

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU

2019

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO 31/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/V/2019, 79 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 412 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : penetapan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk setiap Daerah Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Mei 2019.
- Lampiran 77 halaman.